



LURAH JATIMULYO
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN JATIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta serta menghargai nilai-nilai sejarah yang melandasi terbentuknya Kalurahan Jatimulyo;
- b. bahwa Penetapan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan Jatimulyo dan Masyarakat untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, gotong royong, saling tolong menolong, memupuk jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap daerah kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Jatimulyo yang dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. bahwa dalam penelusuran sejarah Kalurahan Jatimulyo telah dilakukan musyawarah Kalurahan dengan para sesepuh Kalurahan Jatimulyo, Tokoh Masyarakat tentang asal mula Kalurahan Jatimulyo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIMULYO

Dan

LURAH JATIMULYO

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN JATIMULYO

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Jatimulyo.
4. Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo adalah hari, tanggal, bulan dan tahun saat mulai adanya pemerintahan Kalurahan Jatimulyo berdasarkan dokumen dan sumber sejarah lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

5. Sengkalan adalah kalimat kiasan yang menyatakan tahun Jawa, hijriah atau tahun Masehi mulai adanya Pemerintahan Kalurahan Jatimulyo;

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo adalah ***hari rabu pon*** tanggal ***9 Sa'ban 1333 (Jawa)*** atau ***04 mei 1913 (Masehi)*** dan/atau ***9 Sa'ban 1845 (Hijriah)***.
- (2) Sengkalan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo adalah “Sejatining Kamulyan” yang berarti mencerminkan tujuan hidup yang diinginkan oleh setiap individu, yaitu mencapai kemuliaan yang sejati, kemuliaan dalam hal ini bukan hanya mencakup kehidupan didunia tetapi juga kehidupan di akhirat.

Pasal 3

- 1) Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati oleh Pemerintah Kalurahan Jatimulyo dan masyarakat pada tanggal ***04 Mei*** setiap tahunnya.
- 2) Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo, dibuat kepanitiaan tingkat Kalurahan yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan kalurahan.
- (3) Kepanitiaan Peringatan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo dibentuk setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah

Pasal 4

- (1) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas Kalurahan.
- (2) Dalam memperingati hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Kalurahan.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan kepada Kalurahan Jatimulyo.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat..

Pasal 6

Pembiayaan penyelenggaraan hari jadi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatimulyo.

Ditetapkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
LURAH JATIMULYO,

Ttd.

MUKIDI


Diundangkan di : Jatimulyo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK JATIMULYO,

Ttd.

ETIK MURYANI

LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO, KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL (400.10.2.4/030/PRJ/DLG/XII/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KALURAHAN JATIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
HARI JADI KALURAHAN JATIMULYO

I. UMUM.

Bahwa penetapan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo pada dasarnya adalah pengakuan terhadap momentum yang menjadi tonggak sejarah keberadaan Kalurahan Jatimulyo. Penetapan hari Jadi Kalurahan Jatimulyo merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat cinta pada daerah yang menumbuhkan semangat pembangunan daerah, serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin antara masyarakat dengan pemerintah Kalurahan Jatimulyo.

Lebih dari itu, hari jadi merupakan momentum yang mampu membangkitkan semangat patriotik, nasionalis, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan atas identitas dan jati diri, serta memberikan inspirasi dalam pembangunan.

Guna menentukan hari jadi Kalurahan Jatimulyo telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, serta dokumen dengan cara studi pustaka yang menelaah data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil pengkajian, serta wawancara dan rapat dengar pendapat. Selain itu juga dilakukan pengkajian terhadap aspek-aspek terkait seperti kesejarahan, sosiokultural, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kelahiran Kalurahan Jatimulyo.

Berdasarkan penelusuran penelitian sejarah, dan hasil pengkajian tersebut, maka hari jadi Kalurahan Jatimulyo ditetapkan pada 22 Juni didasarkan pada peristiwa bersejarah berupa ditandatanganinya perjanjian Klaten yang berisi tentang penegasan batas-batas wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, dimana pada peristiwa tersebut wilayah Kalurahan Jatimulyo diyakini telah terbentuk, namun belum ada pemerintahan atau kepemimpinan, sedangkan tahun 1915 merupakan tahun dimana wilayah Kalurahan Jatimulyo terbentuk sistem pemerintahan awal, yaitu sejak Ki Iro Setiko menjadi Bekel pertama di Kalurahan Jatimulyo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
ayat (1)
Peringatan Hari Jadi Kalurahan Jatimulyo dilaksanakan berdasarkan hitungan tahun Masehi.

ayat (2)
Sengkalan 1333 (Hijriah)
“ Sireping Rananggana Kumukusing Bumi “
0 = Sireping : berhenti, habis, telah berlalu

1 =
3 = Rananggana : Perang, huru hara, kekacauan
3 = Kumukusing : kukus, asap
3 =
1 = Bumi : Bumi

Setelah berhenti peperangan yang berkecamuk di bumi (Jawa)

Sengkalan 1915
“Kaëksi Janma Pambukaning Nata”
2 = Kaëksi : terlihat
1 = Janma : manusia
9 = Pambuka: memulai
1 = Nata : pemimpin

Muncullah pemimpin yang pertama

Sengkalan 1845 (Jawa).
“Kanthi Karta Basuki Niyata “

2 = Kanthi : dengan
1 = Karta : makmur
8 = Basuki : selamat
1 = Niyata : nyata, benar-benar

Dengan harapan kemakmuran dan keselamatan yang nyata

Jika ketiganya digabung bermakna

“Setelah berhenti peperangan yang berkecamuk di wilayah Jawa, di Kalurahan Jatimulyo munculah seorang pemimpin pertama yang diharapkan mampu membawa kemakmuran dan keselamatan yang sesungguhnya”

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KALURAHAN JATIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 5